

Efektivitas Pembinaan Pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan Dalam Kasus Napi Narkotika

Abimayu Prana Sakti. Fakultas Hukum, Universitas Pasundan,
mayuchanel25@gmail.com

ABSTRACT: The condition of correctional institutions in Indonesia is experiencing excess capacity, making correctional institutions "evil universities" for their residents. This is different from the Nusakambangan Correctional Institution which should be able to be a safe place, a training place for correctional inmates so that they realize their mistakes, improve themselves and not repeat the mistakes they have made. To find out the characteristics of narcotics coaching, find out the obstacles in narcotics coaching, find out how to overcome the obstacles in narcotics coaching and find out what narcotics coaching is expected in the future. The research approach uses an empirical juridical approach, analytical descriptive research specifications, primary data types using direct interview techniques with respondents, secondary data, library materials on narcotics development issues. Non Probability Sampling sampling technique using judgment/purposive sampling method and qualitative data analysis. Corrections in Nusakambangan Prison is a prisoner development system which aims to sensitize prisoners or children and return them to be good citizens, obeying the law, upholding moral, social and religious values, so as to achieve a safe, orderly and peaceful community life. Nusakambangan Prison consists of 9 Correctional UPTs consisting of 1 Correctional Center (Bapas) and 8 prisons which are differentiated according to the type of risk level of prisoners. There are 4 types of prisons on Nusakambangan Island according to the risk level of inmates, namely Class I Batu Prison, Class IIA Narcotics Prison, Class IIB Open Prison, and Class IIA Kembang Kuning Prison. Nusakambangan Prison also implements ideal correctional systems and functions to achieve the goals of inmate development.

KEYWORDS: Narcotics Convicts, Prisoner Development, Nusakambangan Class Correctional Institution.

ABSTRAK: Kondisi Lembaga Pemasyarakatan di Indonesia mengalami over kapasitas (Over capacity) sehingga menjadikan Lembaga Pemasyarakatan "Universitas Kejahatan" bagi penghuninya. Tak terkecuali bagi Lembaga Pemasyarakatan Nusakambangan yang semestinya mampu menjadi tempat yang aman, tempat pembinaan warga binaan Pemasyarakatan agar mereka menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi kesalahan yang telah dilakukannya. Untuk mengetahui karakteristik pembinaan narapidana narkotika, mengetahui kendala dalam pembinaan narapidana narkotika, mengetahui upaya mengatasi kendala-kendala pembinaan narapidana narkotika dan mengetahui pembinaan narapidana narkotika yang diharapkan dimasa yang akan datang. Pendekatan penelitian menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data primer dengan teknik wawancara langsung kepada responden data sekunder bahan pustaka masalah pembinaan narapidana

narkotika. Teknik sampling Non Probability Sampling dengan menggunakan metode judgment /purposive sampling dan analisis data kualitatif. Pemasarakatan di Lapas Nusakambangan merupakan sistem pembinaan narapidana yang bertujuan untuk menyadarkan narapidana atau anak dan mengembalikannya menjadi warga negara yang baik, taat hukum, menjunjung tinggi nilai moral, sosial dan agama, sehingga tercapai kehidupan bermasyarakat yang aman, tertib dan damai. Lapas Nusakambangan terdiri dari 9 UPT Pemasarakatan yang terdiri dari 1 Balai Pemasarakatan (Bapas) dan 8 Lapas yang dibedakan berdasarkan jenis tingkat risiko narapidana. Terdapat 4 jenis Lapas di Pulau Nusakambangan menurut tingkat risiko penghuninya, yaitu Lapas Kelas I Batu, Lapas Narkoba Kelas IIA, Lapas Terbuka Kelas IIB, dan Lapas Kelas IIA Kembang Kuning. Lapas Nusakambangan juga menerapkan sistem dan fungsi pemasarakatan yang ideal untuk mencapai tujuan pembinaan narapidana.

KATA KUNCI: Narapidana Narkotika, Pembinaan narapidana, Lembaga Pemasarakatan Kelas Nusakambangan

I. PENDAHULUAN

Program rehabilitasi di lembaga pemasyarakatan memiliki peran krusial dalam membantu narapidana narkoba untuk pulih dan kembali ke masyarakat sebagai individu yang produktif. Namun, tantangan seperti kelebihan kapasitas, keterbatasan sumber daya, dan peredaran narkoba di dalam lembaga dapat mempengaruhi efektivitas program pembinaan. Oleh karena itu, memahami konteks Lapas Nusakambangan dan upaya-upaya yang dilakukan dalam pembinaan narapidana narkoba di sana akan memberikan gambaran yang komprehensif mengenai topik ini. Pendahuluan ini akan mencakup tinjauan singkat mengenai efektivitas program rehabilitasi, tantangan dalam penanganan kasus narkoba, dan latar belakang Lapas Nusakambangan sebagai lembaga pemasyarakatan. Hal ini akan membantu pembaca memahami landasan untuk membahas efektivitas pembinaan pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan dalam kasus Napi Narkoba.

Perlu diperhatikan pula bahwa pelaku kejahatan narkoba itu juga dapat diklasifikasikan lagi menjadi bandar, pengedar, dan pengguna/pecandu. Berdasarkan Pasal 35 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba, menjelaskan yang dimaksud pengedar merupakan orang yang melakukan kegiatan menyalurkan atau menyerahkan narkoba, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan Pengguna menurut UU No. 35 tahun 2009 Pasal 1 angka 13, yaitu orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkoba dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkoba, baik secara fisik maupun psikis.

Seorang Penyalahguna narkoba dan pecandu harus dijauhkan dari stigma pidana dan seharusnya diberikan perawatan. Pada saat pengguna memasuki panti rehabilitasi, masing-masing individu harus berkomitmen pada diri sendiri dan sesama anggota untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu kehidupan di segala bidang, yaitu mental, spiritual, sosial dan jasmani, dengan demikian, hidup bersama, semangat

persaudaraan, dan komitmen timbal-balik antara mereka dengan sendirinya menjadi model sekaligus metode penyembuhan bagi mereka masing-masing (Syafitri, 2013).

Pemulihan bagi para narapidana yang merupakan korban penyalahgunaan narkoba sangat penting untuk menekan angka penyalahgunaan narkoba dan arus peredaran narkotika di Indonesia. Dengan program rehabilitasi yang tepat, mereka dapat pulih dari ketergantungan narkoba dan kembali ke masyarakat dalam keadaan sehat serta menyadari kesalahannya..

II. METODE

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian Metode Pendekatan yang menggunakan pendekatan yuridis empiris, spesifikasi penelitian deskriptif analitis, jenis data primer dengan teknik wawancara langsung kepada responden data sekunder bahan pustaka masalah pembinaan narapidana narkotika. Teknik sampling Non Probability Sampling dengan menggunakan metode judgment /purposive sampling dan analisis data kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

A. Pembinaan Terhadap Narapidana

Pembinaan pemsarakatan memiliki fungsi dan tugas yang terpadu untuk memastikan bahwa warga binaan pemsarakatan, seperti narapidana, anak didik, anak sipil, anak negara, klien pemsarakatan, dan tahanan, dapat menjadi warga masyarakat yang baik setelah menyelesaikan pidananya. Fungsi dan tugas ini disesuaikan dengan asas-asas Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, dan Standard Minimum Rules (SMR) yang mencakup sepuluh prinsip pemsarakatan. Pembinaan tersebut bertujuan untuk memperbaiki tingkah laku warga binaan pemsarakatan dengan pendekatan pelayanan, pembinaan, dan

bimbingan. Dengan demikian, pembinaan narapidana melibatkan usaha untuk meningkatkan akhlak (budi pekerti) para narapidana dan anak didik di dalam Lembaga Pemasyarakatan, disebut juga sebagai intramural treatment.

B. Pembinaan Terhadap Narapidana Narkotika

Narapidana narkotika, termasuk pemasok/pedagang besar, pengecer, dan pecandu/pemakai, pada dasarnya dianggap sebagai korban penyalahgunaan tindak pidana narkotika yang melanggar peraturan pemerintah. Mereka semua adalah warga Negara Indonesia, dan diharapkan dapat berkontribusi dalam membangun negeri ini meskipun mengalami keterpurukan di berbagai bidang. Pendekatan yang diambil mencerminkan pandangan bahwa rehabilitasi dan reintegrasi mereka ke dalam masyarakat penting untuk menciptakan lingkungan yang lebih baik. (Moh. Taufik Makarao dkk. 2003. Hal 74.)

Sasaran pembinaan narapidana narkotika lebih difokuskan pada kelompok pemakai/pecandu, yang dianggap sebagai korban kejahatan dari para pemasok/pengedar narkotika. Setelah melalui proses peradilan, pembinaan narapidana narkotika diserahkan kepada lembaga pemasyarakatan tempat mereka menjalani masa hukumannya. Pendekatan ini menekankan rehabilitasi dan reintegrasi, dengan tujuan memperbaiki perilaku dan membantu narapidana membangun kembali kehidupan mereka setelah selesai menjalani hukuman.

Pembinaan terhadap warga binaan pemasyarakatan disesuaikan dengan asas-asas yang terkandung dalam Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945 dan Standard Minimum Rules (SMR) yang tercermin dalam sepuluh prinsip pemasyarakatan. Pada dasarnya arah pelayanan, pembinaan dan bimbingan yang perlu dilakukan oleh petugas adalah

“Memperbaiki tingkah laku warga binaan pemasyarakatan agar tujuan pembinaan dapat tercapai. Pembinaan narapidana ialah semua usaha yang ditujukan untuk memperbaiki dan meningkatkan akhlak

(budi pekerti) para narapidana dan anak didik yang berada di dalam Lembaga Pemasyarakatan (intramural treatment).”

Proses pembinaan warga binaan pemasyarakatan dilakukan di Lapas sesuai dengan Pasal 6 (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dan pembimbingan Warga Binaan Pemasyarakatan dilakukan oleh Balai Pemasyarakatan. Sistem pembinaan pemasyarakatan dilaksanakan berdasarkan asas sebagai berikut : (Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, Republik Indonesia.)

1. Pengayoman;
2. Persamaan perlakuan dan pelayanan;
3. Pendidikan;
4. Pembimbingan;
5. Penghormatan harkat dan martabat manusia;
6. Kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan; dan
7. terjaminnyahak untuk tetap berhubungan dengan keluarga dan orang-orang tertentu.

Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Peredaran Gelap dan Penyalahgunaan Narkotika

Pasal 64 ayat (1) UU 35/2009 menyatakan pembentukan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika. Awalnya, BNN bernama Badan Koordinasi Narkotika Nasional (BKNN) berdasarkan Keppres Nomor 116 Tahun 1999. BKNN dipimpin oleh Kepala yang secara *ex officio* dijabat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri). Keanggotaan BKNN melibatkan pejabat-pejabat dari institusi di luar Polri, termasuk Departemen Dalam Negeri, Departemen Luar Negeri, Departemen

Pertahanan dan Keamanan, Departemen Kehakiman, Departemen Agama, Departemen Kesehatan, Kejaksaan Agung, dan bahkan pejabat dari Bank Indonesia (Pasal 4 ayat [2] Keppres Nomor 116 Tahun 1999).

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia telah dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan hakim.

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba mengatur empat kategorisasi tindakan melawan hukum yang dilarang oleh undang-undang dan dapat diancam dengan sanksi pidana.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah maupun lembaga swadaya masyarakat yang peduli terhadap bahaya yang sangat fatal dapat terjadi pada pengguna narkoba maupun lingkungan sekitar, serta bangsa dan negara pada umumnya, dalam hal ini pemerintah dan masyarakat serta pihak-pihak terkait berupaya mengkampanyekan bahaya hal ini bertujuan untuk menyadarkan banyak masyarakat akan dampak menyalahgunakan narkoba.

Faktor yang mempengaruhi anak menjadi pelaku penyalahgunaan narkoba meliputi struktur hukum, sarana, budaya hukum, dan masyarakat tersebut.

Penegakan hukum seharusnya diharapkan mampu menjadi faktor penangkal terhadap meningkatnya perdagangan gelap serta peredaran narkoba, tapi dalam kenyataannya justru semakin intensif dilakukan penegakan hukum, semakin meningkat pula peredaran serta perdagangan gelap narkoba tersebut..

IV. KESIMPULAN

Dari hasil penelitian yang ada, terdapat program pembinaan kepribadian dan kemandirian di Lapas Nusakambangan yang berjalan dengan baik, namun masih terdapat kendala dalam sarana dan prasarana yang masih kurang, kualitas tenaga pembinaan yang kurang baik,

kemauan warga binaan pemsarakatan yang rendah serta kurangnya mitra kerjasama. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi dan perbaikan dalam pembinaan pemsarakatan di Lapas Nusakambangan agar dapat meningkatkan efektivitasnya dalam mengurangi kasus narapidana narkotika.

Berdasarkan hasil penelitian yang ditemukan, berikut adalah saran efektifitas pembinaan pemsarakatan di Lapas Nusakambangan dalam kasus narapidana narkotika:

1. Meningkatkan sarana dan prasarana: Perlu adanya perbaikan dalam sarana dan prasarana yang masih kurang, seperti fasilitas penunjang, peralatan, dan lingkungan yang memadai.
2. Meningkatkan kualitas tenaga pembinaan: Perlu adanya perbaikan dalam kualitas tenaga pembinaan yang kurang baik, seperti pendidikan, pengalaman, dan kompetensi yang memadai
3. Meningkatkan kemauan warga binaan pemsarakatan: Perlu adanya program pembinaan kepribadian dan kemandirian yang efektif, seperti program pendidikan, pengembangan karakter, dan pengembangan kemandirian
4. Meningkatkan integrasi narapidana kepada masyarakat: Perlu adanya program pembinaan yang mencakup aspek kehidupan narapidana, seperti fisik, mental/psikologis, spiritual, karir/finansial, keluarga, dan sosial masyarakat
5. Meningkatkan pengintegrasian terhadap narapidana kepada masyarakat: Perlu adanya program pembinaan yang mencakup aspek hukum, seperti hukum pidana, hukum Islam, dan hukum manusia

6. Meningkatkan mitra kerjasama: Perlu adanya kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat, pemerintah, dan pihak-pihak lainnya yang peduli terhadap bahaya narkoba.

Dengan melakukan perbaikan dalam hal ini, diharapkan efektivitas pembinaan pemasyarakatan di Lapas Nusakambangan dalam kasus narapidana narkoba dapat meningkat dan dapat membantu mengurangi kasus narapidana narkoba.

DAFTAR REFERENSI

<http://eprints.undip.ac.id/42136/>

<https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/handle/123456789/52097>

<https://www.neliti.com/publications/164425/penegakan-hukum-terhadap-pelaku-tindak-pidana-narkotika>

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/10237>

[https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2692/1/ERIS%20RIV%20ALDI%20JULIANSYA H%2C%201916010125.pdf](https://eprints.pancabudi.ac.id/id/eprint/2692/1/ERIS%20RIV%20ALDI%20JULIANSYA%20H%2C%201916010125.pdf)